



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 81 TAHUN 2023

TENTANG


BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEMERINTAH DESA, BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA, TOKOH  
MASYARAKAT/TOKOH AGAMA, PERSEORANGAN/KELOMPOK,  
PANITIA/TIM DAN KADER DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, khususnya tentang perjalanan dinas sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dipandang perlu mengatur biaya perjalanan dinas aparatur pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas, dengan berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (*at cost*) dan dilaksanakan secara selektif serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas tersebut;
- c. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa serta Unsur Masyarakat Desa Lainnya sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan

Masyarakat/Tokoh Agama, Perseorangan/Kelompok,  
Panitia/Tim dan Kader Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

#### MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEMERINTAH DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA, TOKOH MASYARAKAT/TOKOH AGAMA, PERSEORANGAN/KELOMPOK, PANITIA/TIM DAN KADER DESA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
12. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/Kelompok/Perseorangan adalah Warga masyarakat yang karena ketokohnya diundang/ditugaskan oleh Pejabat Berwenang untuk mengikuti kegiatan/acara baik dalam Daerah maupun luar Daerah.
13. Panitia/Tim adalah Panitia atau Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa atau Ketua BPD yang diamanatkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Kader Desa adalah Warga masyarakat sebagai penggerak prakarsa masyarakat sesuai bidangnya yang diundang/ditugaskan oleh Pejabat Berwenang untuk mengikuti kegiatan/acara baik dalam Daerah maupun luar Daerah.
15. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang kepada penerima perintah untuk melaksanakan tugas dinas.
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Perseorangan/Kelompok, Panitia/Tim dan Kader Desa yang berkepentingan dengan urusan Pemerintah Desa.
17. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Perseorangan/Kelompok, Panitia/Tim dan kader Desa dari tempat kedudukan ke tempat tujuan.
18. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur untuk kepentingan urusan Pemerintah Desa.
19. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas luar Wilayah Kabupaten Luwu Timur untuk kepentingan urusan Pemerintah Desa.
20. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
21. Biaya Transportasi adalah biaya yang diberikan untuk keperluan transportasi (pesawat udara, kapal laut/danau, bus dan kereta api) selama melaksanakan perjalanan dinas pergi pulang.
22. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
23. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor desa.
24. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas. 4

## BAB II PERJALANAN DINAS

### Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas meliputi:
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
  - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi meliputi:
  - a. rapat;
  - b. koordinasi/konsultasi;
  - c. pertemuan;
  - d. seminar;
  - e. kunjungan kerja;
  - f. pelatihan dan bimbingan teknis; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

### Pasal 3

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas meliputi:
  - a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa;
  - c. Unsur Staf;
  - d. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota BPD;
  - e. Pengurus/anggota LKD;
  - f. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/Perseorangan/Kelompok;
  - g. Panitia/Tim yang dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Desa dan/atau BPD; dan
  - h. Kader Desa.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.


## BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS

### Pasal 4

Biaya Perjalanan Dinas meliputi:

- a. uang harian;
- b. biaya transpor; dan
- c. biaya penginapan.

### Pasal 5

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 

- a. uang harian dibayarkan secara Lumpsum, meliputi:
    1. uang saku; dan
    2. uang makan.
  - b. biaya transpor dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil; dan
  - c. biaya penginapan/hotel dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara tunai atau non tunai dengan mengacu pada standar harga satuan biaya Perjalanan Dinas.
- (3) Standar harga satuan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Biaya pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Unsur Staf, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan anggota BPD, Pengurus/Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Perseorangan/Kelompok, Panitia/Tim dan Kader Desa diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tingkatan.
- (2) Tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Tingkat A untuk Kepala Desa dan Ketua BPD;
  - b. Tingkat B untuk Sekretaris Desa, Wakil Ketua BPD, dan Sekretaris BPD; dan
  - c. Tingkat C untuk Perangkat Desa, Unsur Staf, Anggota BPD, Pengurus/Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Perseorangan/Kelompok, Panitia/Tim dan Kader Desa.

#### BAB IV


#### PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

#### Pasal 7

Perjalanan Dinas dalam Daerah meliputi:

- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Kecamatan;
- b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah antar Kecamatan; dan
- c. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari Desa ke ibu kota kabupaten.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diberikan uang harian.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan ketentuan jarak tempuh sekali jalan paling sedikit 5 (lima) kilometer.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang dilaksanakan dalam wilayah Desa yang sama tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas. 

- (4) Pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c, diberikan uang harian dan uang transport.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dikecualikan apabila mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis.
- (6) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dibayarkan paling lama 1 (satu) hari, kecuali ditentukan lain setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (7) Standar uang harian dan uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I huruf A dan huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


## BAB V

### PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

#### Pasal 9

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi diberikan:
  - a. uang harian dibayarkan secara Lumpsum;
  - b. biaya transpor dibayarkan sesuai Biaya Riil; dan/atau
  - c. biaya penginapan/hotel dibayarkan sesuai Biaya Riil.
- (2) Uang harian dibayarkan secara Lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sesuai jumlah hari Perjalanan Dinas dalam SPT.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya transpor dibayarkan sesuai Biaya Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan bukti pengeluaran yang sah atau sesuai standar biaya transpor umum luar daerah yang tercantum dalam Lampiran I huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila pelaksana Perjalanan Dinas tidak dapat memperlihatkan bukti pengeluaran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membuat surat pernyataan daftar pengeluaran riil dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Biaya penginapan/hotel dibayarkan sesuai Biaya Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan bukti pengeluaran yang sah dan paling tinggi sesuai dengan standar biaya penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan dengan perhitungan, jumlah hari Perjalanan Dinas dikurang 1 (satu) dikali tarif biaya penginapan/hotel. 

- (8) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diberikan biaya penginapan/hotel sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan yang tercantum dalam Lampiran I huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam provinsi paling lama 3 (tiga) hari, kecuali ditentukan lain setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam provinsi ke Kabupaten Luwu, Kota Palopo, dan Kabupaten Luwu Utara paling lama 1 (satu) hari, kecuali ditentukan lain setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 11

Dalam hal Perjalanan Dinas dengan tujuan beberapa daerah yang dilaksanakan pada hari yang sama maka Perjalanan Dinas yang dibayarkan berdasarkan jarak terjauh.

#### Bagian Kedua


#### Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

#### Pasal 12

Pelaksana Perjalanan Dinas Luar Daerah luar provinsi diberikan:

- a. uang harian dibayarkan secara Lumpsum;
- b. biaya penginapan/hotel dibayarkan sesuai Biaya Riil; dan
- c. biaya transpor dibayarkan sesuai Biaya Riil.

#### Pasal 13

- (1) Uang harian dibayarkan secara Lumpsum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dibayarkan sesuai dengan jumlah hari Perjalanan Dinas dalam SPT.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari, kecuali ditentukan lain setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Biaya penginapan/hotel dibayarkan sesuai Biaya Riil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, berdasarkan bukti pengeluaran yang sah dan paling tinggi sesuai dengan standar biaya penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dengan perhitungan, jumlah hari perjalanan dinas dikurang 1 (satu) dikali tarif biaya penginapan/hotel. 

- (5) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan biaya penginapan/hotel sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan yang tercantum dalam Lampiran I huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Biaya transport dibayarkan sesuai biaya riil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:
- a. biaya transpor umum dari tempat kedudukan ke Bandara/Pelabuhan/Stasiun dan sebaliknya, berdasarkan bukti pengeluaran yang sah atau sesuai standar biaya transpor umum luar Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. biaya transpor dari Bandara/Pelabuhan/Stasiun sampai ke Bandara/Pelabuhan/Stasiun kota tujuan dan sebaliknya, berdasarkan bukti pengeluaran yang sah dengan standar fasilitas transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan/atau
  - c. biaya transpor dari Bandara/Pelabuhan/Stasiun kota tujuan sampai ke penginapan dan sebaliknya, berdasarkan bukti pengeluaran yang sah atau paling tinggi sesuai dengan standar biaya taxi yang tercantum dalam Lampiran I huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Biaya transpor dengan menggunakan Pesawat mengikuti standar biaya tiket pesawat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14


- (1) Jika Perjalanan Dinas Luar Daerah luar provinsi dilakukan ke tempat tujuan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat, Perjalanan Dinas dapat dilakukan menggunakan transportasi umum.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai Biaya Riil berdasarkan bukti pengeluaran yang sah atau sesuai dengan standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VII

#### PERJALANAN DINAS PELATIHAN DAN BIMBINGAN TEKNIS

#### Pasal 15

Guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran Desa, keikutsertaan dalam penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis yang memerlukan kontribusi biaya dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek:

- a. urgensi;
- b. kualitas penyelenggara;
- c. kompetensi narasumber; 

- d. kualitas materi; dan
- e. aspek manfaat.

#### Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas pelatihan dan bimbingan teknis hanya dapat diikuti apabila diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Non Pemerintah yang bekerja sama dan/atau direkomendasikan oleh Bupati.
- (2) Perjalanan Dinas mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis, dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

#### Pasal 17

- (1) Ketentuan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam provinsi dan Perjalanan Dinas Luar Daerah luar provinsi berlaku juga terhadap Perjalanan Dinas mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis.
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas pelatihan dan bimbingan teknis diberikan uang harian pelatihan dan bimbingan teknis, dengan standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Uang harian pelatihan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku terhadap pelatihan dan bimbingan teknis yang menggunakan biaya kontribusi atau tanpa biaya kontribusi.
- (4) Dalam hal pihak penyelenggara pelatihan dan bimbingan teknis, telah menanggung biaya penginapan/hotel maka pelaksana Perjalanan Dinas tidak diberikan biaya penginapan/hotel.
- (5) Dalam hal pihak penyelenggara tidak menanggung biaya penginapan/hotel maka pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan/hotel berdasarkan bukti pengeluaran yang sah dan paling tinggi sesuai dengan standar biaya penginapan yang tercantum dalam Lampiran I huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VIII


#### SPT DAN SPPD

#### Pasal 18

Pengajuan SPT melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah harus disertai dengan undangan/surat dan/atau telahaan staf yang ditandatangani oleh Kepala Urusan/Kepala Seksi yang membidangi.

#### Pasal 19

Penandatanganan SPT Perjalanan Dinas ditetapkan dengan ketentuan:

- a. Kepala Desa, Perangkat Desa, Unsur Staf Desa, Pengurus/ anggota LKD, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/Perseorangan/ Kelompok/Panitia/Tim dan/atau Kader Desa ditandatangani oleh Kepala Desa; dan 

- b. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, anggota BPD dan/atau Unsur Staf BPD ditandatangani oleh Ketua BPD.

#### Pasal 20

- (1) Penandatanganan SPPD dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (2) Pada SPPD dicatat:
- tanggal berangkat dari tempat kedudukan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
  - tanggal tiba di tempat tujuan yang ditandatangani oleh pejabat di tempat tujuan; dan
  - tanggal tiba kembali di tempat kedudukan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.


### BAB IX

#### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 21

Pelaksana Perjalanan Dinas melaporkan hasil Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan kepada Pejabat yang memerintahkan Perjalanan Dinas.

#### Pasal 22

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas menyerahkan bukti pertanggungjawaban Perjalanan Dinas kepada bendahara paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.
- (2) Bukti pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- undangan/surat dan/atau telaahan staf bagi Perjalanan Dinas Luar Daerah;
  - SPT yang sah dari pemberi tugas;
  - SPPD yang telah ditandatangani oleh pemberi tugas dan pejabat di tempat tujuan;
  - tiket pesawat, *boarding pass*, retribusi, tiket kereta api, tiket bus dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - bukti pembayaran penginapan/hotel bagi yang menggunakan fasilitas penginapan/hotel;
  - daftar pengeluaran riil sesuai dengan format;
  - daftar rincian biaya kontribusi dan kuitansi dari pihak penyelenggara pelatihan dan bimbingan teknis, apabila penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis mewajibkan biaya kontribusi; dan
  - laporan hasil Perjalanan Dinas. 

- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas belum dipertanggungjawabkan oleh pelaksana Perjalanan Dinas maka tidak diperkenankan melaksanakan perjalanan berikutnya sampai Perjalanan Dinas sebelumnya dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 23

Bukti pembayaran penginapan/hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e, ditentukan:

- a. Perjalanan Dinas Luar Daerah, harus menggunakan bukti pembayaran resmi dari hotel atau bukti pembayaran melalui jasa pemesanan hotel secara *online*; dan
- b. bagi yang menggunakan jasa pemesanan secara *online*, bukti pembayaran meliputi kuitansi/bukti lunas bayar elektronik pembayaran melalui *email*, *voucher* (jika ada), dan/atau bukti transfer pembayaran.

#### Pasal 24

- (1) Pejabat yang berwenang harus membatasi pelaksanaan Perjalanan Dinas hanya untuk hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas bertanggung jawab atas kerugian Daerah/Negara sebagai akibat dari kesalahan yang bersangkutan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (3) Kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


### BAB X

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 25

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat menggunakan kendaraan dinas.
- (2) Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya bahan bakar minyak sesuai dengan standar jarak tempuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan uang transpor.

#### Pasal 26

- (1) Perjalanan Dinas dari Desa Bantilang, Desa Tokalimbo, Desa Rante Angin, Desa Loeha, Desa Masiku, Desa Nuha, dan Desa Matano atau sebaliknya, diberikan uang transpor tambahan sesuai Biaya Riil berdasarkan bukti pengeluaran yang sah atau sesuai dengan standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan transportasi air sesuai jadwal dan tarif penyeberangan regular.

#### Pasal 27

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas luar Daerah dapat diberikan tugas tambahan ke Daerah tujuan lain secara berkelanjutan.
- (2) Dalam hal lanjutan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat pada bertambahnya jumlah hari Perjalanan Dinas maka dapat diberikan tambahan biaya Perjalanan Dinas yang jumlahnya disesuaikan dengan lamanya tambahan Perjalanan Dinas dengan disertai surat tugas baru untuk Perjalanan Dinas dari pejabat yang mengeluarkan SPT.
- (3) Tarif yang digunakan dalam Perjalanan Dinas lanjutan yakni tarif yang berlaku pada Daerah yang menjadi tujuan selanjutnya.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas, pelatihan dan bimbingan teknis dilakukan penundaan dan/atau pembatalan oleh pihak penyelenggara dan/atau dikarenakan terdapat kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka terhadap biaya yang telah dikeluarkan untuk Perjalanan Dinas, pelatihan dan bimbingan teknis tersebut sepanjang tidak dilakukan pengembalian (*refund*) oleh pihak maskapai dan/atau penyelenggara, tetap dapat direalisasikan.
- (5) Penundaan dan/atau pembatalan oleh pihak penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan surat resmi secara tertulis.


#### Pasal 28

Tambahan hari dan biaya Perjalanan Dinas juga dapat diberikan karena alasan gangguan akibat bencana alam atau gangguan penerbangan yang berakibat tertundanya Perjalanan Dinas sampai hari berikutnya, dibuktikan dengan surat keterangan dari maskapai penerbangan atau pejabat yang memerintahkan perjalanan dinas.

### BAB XI


#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29





Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa serta Unsur Masyarakat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. 

**STEMPEL PARAF KOORDINASI**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 16 November 2023  
BUPATI LUWU TIMUR,

  
BUDIMAN

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 16 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

  
BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 81

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 81 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI  
 PEMERINTAH DESA, BADAN  
 PERMUSYAWARATAN DESA, LEMBAGA  
 KEMASYARAKATAN DESA, TOKOH  
 MASYARAKAT/TOKOH AGAMA,  
 PERSEORANGAN/KELOMPOK, PANITIA/  
 TIM DAN KADER DESA.

STANDAR SATUAN HARGA BIAYA PERJALANAN DINAS

A. STANDAR UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

PERJALANAN	SATUAN	JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Orang/ kali	Kepala Desa dan Ketua BPD	Rp60.000,00	Diberikan dengan minimal jarak tempuh sekali jalan sepanjang 5 (lima) kilometer
		Sekretaris Desa, Wakil Ketua BPD, dan Sekretaris BPD	Rp50.000,00	
		Perangkat Desa, Unsur Staf, Anggota BPD, Pengurus/Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Perseorangan/Kelompok, Panitia/Tim dan Kader Desa	Rp40.000,00	

B. STANDAR UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO	JABATAN	SATUAN	BESARAN
1	Kepala Desa dan Ketua BPD	OH	Rp370.000,00
2	Sekretaris Desa, Wakil Ketua BPD, dan Sekretaris BPD	OH	Rp350.000,00
3	Perangkat Desa, Unsur Staf, Anggota BPD, Pengurus/Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Perseorangan/Kelompok, Panitia/Tim dan Kader Desa	OH	Rp330.000,00

C. STANDAR UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH  
LUAR PROVINSI

NO	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DESA DAN KETUA BPD	SEKDES, WAKIL KETUA BPD, DAN SEKRETARIS BPD	PERANGKAT DESA, UNSUR STAF, ANGGOTA BPD, PENGURUS/ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA, TOKOH MASYARAKAT/TOKOH AGAMA, PERSEORANGAN/ KELOMPOK, PANITIA/TIM DAN KADER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	Rp320.000,00	Rp300.000,00	Rp280.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp330.000,00	Rp310.000,00	Rp290.000,00
3	R I A U	OH	Rp330.000,00	Rp310.000,00	Rp290.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp330.000,00	Rp310.000,00	Rp290.000,00
5	J A M B I	OH	Rp330.000,00	Rp310.000,00	Rp290.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp340.000,00	Rp320.000,00	Rp300.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp340.000,00	Rp320.000,00	Rp300.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp340.000,00	Rp320.000,00	Rp300.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp340.000,00	Rp320.000,00	Rp300.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp370.000,00	Rp350.000,00	Rp330.000,00
11	B A N T E N	OH	Rp330.000,00	Rp310.000,00	Rp290.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp390.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp490.000,00	Rp470.000,00	Rp450.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp330.000,00	Rp310.000,00	Rp290.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp380.000,00	Rp360.000,00	Rp340.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp370.000,00	Rp350.000,00	Rp330.000,00
17	B A L I	OH	Rp440.000,00	Rp420.000,00	Rp400.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp400.000,00	Rp380.000,00	Rp360.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp390.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp340.000,00	Rp320.000,00	Rp300.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp320.000,00	Rp300.000,00	Rp280.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp340.000,00	Rp320.000,00	Rp300.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp390.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp390.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp330.000,00	Rp310.000,00	Rp290.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp330.000,00	Rp310.000,00	Rp290.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp370.000,00	Rp350.000,00	Rp330.000,00
28	SULAWESI TENGAH	OH	Rp330.000,00	Rp310.000,00	Rp290.000,00
29	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp340.000,00	Rp320.000,00	Rp300.000,00
30	MALUKU	OH	Rp340.000,00	Rp320.000,00	Rp300.000,00
31	MALUKU UTARA	OH	Rp390.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00
32	P A P U A	OH	Rp540.000,00	Rp520.000,00	Rp500.000,00
33	PAPUA BARAT	OH	Rp440.000,00	Rp420.000,00	Rp400.000,00

D. STANDAR BIAYA UANG HARIAN PELATIHAN DAN BIMBINGAN TEKNIS

NO.	DAERAH TUJUAN (PROVINSI)	UANG HARIAN
1	ACEH	Rp110.000,00
2	SUMATERA UTARA	Rp110.000,00
3	RIAU	Rp110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Rp110.000,00
5	JAMBI	Rp110.000,00
6	SUMATERA BARAT	Rp110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Rp110.000,00
8	LAMPUNG	Rp110.000,00
9	BENGKULU	Rp110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Rp120.000,00
11	B A N T E N	Rp110.000,00
12	JAWA BARAT	Rp130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Rp160.000,00
14	JAWA TENGAH	Rp110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Rp130.000,00
16	JAWA TIMUR	Rp120.000,00
17	B A L I	Rp140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Rp130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Rp110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Rp110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Rp110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Rp130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Rp130.000,00
25	SULAWESI UTARA	Rp110.000,00
26	GORONTALO	Rp110.000,00
27	SULAWESI BARAT	Rp120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Rp130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Rp110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Rp110.000,00
31	MALUKU	Rp110.000,00
32	MALUKU UTARA	Rp130.000,00
33	P A P U A	Rp170.000,00
34	PAPUA BARAT	Rp140.000,00

gp

E. STANDAR UANG TRANSPOR PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

No	Nama Kec.		Burau	Wotu	Tomoni	Tomoni Timur	Mangkutana	Kalaena	Angkona	Malili	Wasuponda	Towuti	Nuha
	No	Nama Kec											
1	Burau			Rp20.000,00	Rp30.000,00	Rp40.000,00	Rp45.000,00	Rp50.000,00	Rp55.000,00	Rp80.000,00	Rp90.000,00	Rp100.000,00	Rp110.000,00
2	Wotu	Rp20.000,00			Rp20.000,00	Rp30.000,00	Rp40.000,00	Rp45.000,00	Rp50.000,00	Rp64.000,00	Rp80.000,00	Rp90.000,00	Rp100.000,00
3	Tomoni	Rp30.000,00	Rp20.000,00			Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp20.000,00	Rp30.000,00	Rp68.000,00	Rp80.000,00	Rp90.000,00	Rp100.000,00
4	Tomoni Timur	Rp40.000,00	Rp30.000,00	Rp15.000,00			Rp20.000,00	Rp25.000,00	Rp25.000,00	Rp58.000,00	Rp70.000,00	Rp80.000,00	Rp90.000,00
5	Mangkutana	Rp45.000,00	Rp40.000,00	Rp15.000,00	Rp20.000,00			Rp15.000,00	Rp40.000,00	Rp72.000,00	Rp85.000,00	Rp95.000,00	Rp105.000,00
6	Kalaena	Rp50.000,00	Rp45.000,00	Rp20.000,00	Rp25.000,00	Rp15.000,00			Rp30.000,00	Rp70.000,00	Rp90.000,00	Rp100.000,00	Rp110.000,00
7	Angkona	Rp55.000,00	Rp50.000,00	Rp30.000,00	Rp25.000,00	Rp40.000,00	Rp30.000,00			Rp42.000,00	Rp60.000,00	Rp70.000,00	Rp80.000,00
8	Malili	Rp60.000,00	Rp50.000,00	Rp50.000,00	Rp50.000,00	Rp60.000,00	Rp70.000,00	Rp40.000,00			Rp50.000,00	Rp60.000,00	Rp70.000,00
9	Wasuponda	Rp90.000,00	Rp80.000,00	Rp80.000,00	Rp70.000,00	Rp85.000,00	Rp90.000,00	Rp60.000,00	Rp46.000,00			Rp30.000,00	Rp30.000,00
10	Towuti	Rp100.000,00	Rp90.000,00	Rp90.000,00	Rp80.000,00	Rp95.000,00	Rp100.000,00	Rp70.000,00	Rp70.000,00	Rp30.000,00			Rp30.000,00
11	Nuha	Rp110.000,00	Rp100.000,00	Rp100.000,00	Rp90.000,00	Rp105.000,00	Rp110.000,00	Rp80.000,00	Rp76.000,00	Rp30.000,00	Rp30.000,00		

F. STANDAR BIAYA TRANSPOR UMUM LUAR DAERAH (BIAYA RIIL)

NO	NAMA KABUPATEN/ KOTA	TRANSPORT -PP (RP)		
		ZONA I (BURAU, WOTU, MANGKUTANA, TOMONI)	ZONA II (TOMONI TIMUR, KALAENA, ANGKONA, MALILI)	ZONA III (WASUPONDA, TOWUTI, NUHA)
1	MAKASSAR	Rp530.000,00	Rp550.000,00	Rp620.000,00
2	MASAMBA	Rp70.000,00	Rp80.000,00	Rp100.000,00
3	PALOPO	Rp140.000,00	Rp160.000,00	Rp180.000,00
4	BELOPA	Rp200.000,00	Rp220.000,00	Rp250.000,00
5	MAROS	Rp510.000,00	Rp530.000,00	Rp560.000,00
6	PANGKEP	Rp490.000,00	Rp510.000,00	Rp540.000,00
7	BARRU	Rp450.000,00	Rp470.000,00	Rp500.000,00
8	PARE-PARE	Rp410.000,00	Rp430.000,00	Rp460.000,00
9	PINRANG	Rp420.000,00	Rp440.000,00	Rp470.000,00
10	SIDRAP	Rp400.000,00	Rp420.000,00	Rp450.000,00
11	WAJO	Rp410.000,00	Rp430.000,00	Rp460.000,00
12	BONE	Rp450.000,00	Rp470.000,00	Rp500.000,00
13	SOPPENG	Rp440.000,00	Rp460.000,00	Rp490.000,00
14	TANA TORAJA	Rp240.000,00	Rp260.000,00	Rp280.000,00
15	TORAJA UTARA	Rp200.000,00	Rp220.000,00	Rp250.000,00
16	ENREKANG	Rp380.000,00	Rp400.000,00	Rp430.000,00
17	SINJAI	Rp470.000,00	Rp490.000,00	Rp520.000,00
18	BULUKUMBA	Rp590.000,00	Rp610.000,00	Rp640.000,00
19	BANTAENG	Rp580.000,00	Rp600.000,00	Rp630.000,00
20	JENEPONTO	Rp570.000,00	Rp590.000,00	Rp620.000,00
21	TAKALAR	Rp560.000,00	Rp580.000,00	Rp610.000,00
22	GOWA	Rp540.000,00	Rp560.000,00	Rp590.000,00
23	SELAYAR	Rp640.000,00	Rp660.000,00	Rp690.000,00
24	KOLAKA	Rp400.000,00	Rp380.000,00	Rp360.000,00
25	POSO, MOROWALI, BUNGKU (SULTENG)	Rp600.000,00	Rp580.000,00	Rp550.000,00
26	MAMUJU (SULBAR)	Rp620.000,00	Rp640.000,00	Rp660.000,00

4

## G. STANDAR FASILITAS TRANSPORTASI

NO	PANGKAT / GOLONGAN	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kepala Desa dan Ketua BPD	EKONOMI	KELAS I B	EKSEKUTIF	SESUAI KENYATAAN
2	Sekdes, Wakil Ketua BPD dan Sekretaris BP	EKONOMI	KELAS II A	EKSEKUTIF	SESUAI KENYATAAN
3	Perangkat Desa, Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan dan Unsur Masyarakat lainnya	EKONOMI	KELAS II A	EKSEKUTIF	SESUAI KENYATAAN

## H. STANDAR BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA (PP)
1	ACEH	Orang/Kali	Rp123.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp232.000,00
3	R I A U	Orang/Kali	Rp94.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp137.000,00
5	J A M B I	Orang/Kali	Rp147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp128.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp167.000,00
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp90.000,00
11	B A N T E N	Orang/Kali	Rp446.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp166.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp75.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp118.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp194.000,00
17	B A L I	Orang/Kali	Rp159.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp108.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp135.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp111.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp150.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp450.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp102.000,00

25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000,00
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp240.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp145.000,00
28	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000,00
29	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000,00
30	MALUKU	Orang/Kali	Rp240.000,00
31	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000,00
32	P A P U A	Orang/Kali	Rp431.000,00
33	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp182.000,00

I. STANDAR TABEL JARAK KILOMETER DAN JUMLAH PEMAKAIAN BBM KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

No.	Kabupaten/ Kota/Kecamatan	Jarak (KM)	PP (KM)	Motor (Liter)	Mobil s.d. 1.500 cc (Liter)	Mobil s.d. 1.800 cc (Liter)	Mobil s.d. 2.000 cc (Liter)	Mobil s.d. 3.200 cc (Liter)	Mobil > 1.500 cc (Liter)
1	Burau	65	130	7	16	18	21	26	32
2	Wotu	48	96	6	12	13	16	19	24
3	Tomoni	49	98	6	12	14	16	19	24
4	Mangkutana	50	100	6	12	14	16	20	25
5	Angkona	32	64	5	8	9	10	12	16
6	Nuha	57	114	7	14	16	19	22	28
7	Towuti	52	104	6	13	14	17	20	26
8	Kalaena	60	120	7	15	17	20	24	30
9	Mahalona	80	160	-	20	25	27	32	40
10	Bantilang	100	200	-	25	29	33	40	50
11	Tomoni Timur	39	78	5	9	11	13	15	19
12	Wasuponda	35	70	5	8	10	11	14	17
13	Malili	10	20	3	5	6	8	10	12
14	Makassar	623	1.246		155	178	207	249	311
15	Maros	593	1.186		148	169	197	237	296
16	Pangkep	571	1.142		142	163	190	228	285
17	Barru	468	936		117	133	156	187	234
18	Pare-Pare	418	836		104	119	139	167	209
19	Pinrang	395	790		98	112	131	158	197
20	Sidrap	380	760		95	108	126	152	190
21	Sengkang	358	716		89	102	119	143	179
22	Soppeng	406	812		126	144	168	202	253
23	Bone	428	856		107	122	142	171	214
24	Sinjai	498	996		124	142	166	199	249
25	Gowa	685	1.370		171	196	228	274	342
26	Takalar	720	1.440		166	190	240	266	360
27	Jeneponto	760	1.520		190	217	206	304	380
28	Bantaeng	775	1.550		194	221	186	310	387
29	Bulukumba	795	1.590		199	227	186	318	397
30	Selayar	800	1.600		156	229	267	250	400
31	Tana Toraja	264	528		66	75	88	105	132
32	Toraja Utara	182	264		69	79	93	112	140
33	Enrekang	320	640		80	91	106	126	160
34	Masamba	120	240		30	34	40	48	60
35	Kota Palopo	184	368		46	52	61	74	92

36	Belopa	244	488		61	69	81	97	122
37	Kolaka	520	1.040		130	148	173	208	260
38	Poso, Morowali, Bungku (Sulteng)	620	1.240		155	177	206	248	310
39	Mamuju, Sulbar	570	1.140		142	162	190	228	285

J. STANDAR BIAYA MINIMAL TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS  
DALAM DAN LUAR PROVINSI

NO	TUJUAN	BIAYA TIKET
1	Jakarta dan Jawa Barat	Rp1.500.000,00
2	Jogyakarta dan Jawa Tengah	Rp1.250.000,00
3	Surabaya dan Bali	Rp1.000.000,00
4	NTT dan NTB	Rp1.500.000,00
5	Palu dan Kendari	Rp750.000,00
6	Manado dan Gorontalo	Rp1.300.000,00
7	Ambon, Ternate dan wilayah Ambon lainnya	Rp1.250.000,00
8	Jayapura dan wilayah Papua lainnya	Rp2.500.000,00
9	Wilayah Kalimantan	Rp850.000,00
10	Medan dan wilayah Sumatera Utara lainnya	Rp2.700.000,00
11	Padang, Riau, Batam dan wilayah Sumatera Barat lainnya	Rp2.700.000,00
12	Palembang dan wilayah Sumatera Selatan lainnya	Rp1.850.000,00
13	Daerah Istimewa Aceh	Rp3.000.000,00
14	Sorowako - Makassar	Rp1.280.000,00

K. STANDAR BIAYA UANG TRANSPOR TAMBAHAN

NO	KECAMATAN	SATUAN	BIAYA TRANSPOR (PP)
1	TRANSPORTASI AIR PERORANGAN	OK	Rp60.000,00
2	TRANSPORTASI LOKAL DARI WAWONDULA KE MAHALONA (PP)	OK	Rp80.000,00

48

L. STANDAR BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

NO	PROVINSI	SATUAN BIAYA HOTEL (PER HARI)		
		KEPALA DESA DAN KETUA BPD	SEKDES, WAKIL KETUA BPD, SEKRETARIS DAN ANGGOTA BPD	PERANGKAT DESA, PENGURUS DAN ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARATAN DAN UNSUR MASYARAKAT LAINNYA
1	ACEH	Rp780.000,00	Rp410.000,00	Rp370.000,00
2	SUMATERA UTARA	Rp703.000,00	Rp505.000,00	Rp310.000,00
3	R I A U	Rp668.000,00	Rp450.000,00	Rp380.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Rp650.000,00	Rp502.000,00	Rp280.000,00
5	J A M B I	Rp697.000,00	Rp382.000,00	Rp290.000,00
6	SUMATERA BARAT	Rp684.000,00	Rp477.000,00	Rp370.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Rp605.000,00	Rp514.000,00	Rp310.000,00
8	LAMPUNG	Rp790.000,00	Rp374.000,00	Rp356.000,00
9	BENGKULU	Rp712.000,00	Rp599.000,00	Rp510.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Rp650.000,00	Rp400.000,00	Rp304.000,00
11	B A N T E N	Rp724.000,00	Rp597.000,00	Rp400.000,00
12	JAWA BARAT	Rp749.000,00	Rp515.000,00	Rp463.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Rp700.000,00	Rp550.000,00	Rp400.000,00
14	JAWA TENGAH	Rp724.000,00	Rp450.000,00	Rp350.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Rp747.000,00	Rp629.000,00	Rp461.000,00
16	JAWA TIMUR	Rp741.000,00	Rp499.000,00	Rp329.000,00
17	B A L I	Rp990.000,00	Rp704.000,00	Rp558.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Rp737.000,00	Rp540.000,00	Rp360.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp700.000,00	Rp662.000,00	Rp400.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Rp866.000,00	Rp430.000,00	Rp361.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Rp723.000,00	Rp558.000,00	Rp436.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Rp716.000,00	Rp500.000,00	Rp379.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Rp1.188.000,00	Rp550.000,00	Rp450.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Rp755.000,00	Rp550.000,00	Rp450.000,00
25	SULAWESI UTARA	Rp740.000,00	Rp549.000,00	Rp342.000,00
26	GORONTALO	Rp688.000,00	Rp423.000,00	Rp342.000,00


27	SULAWESI BARAT	Rp425.000,00	Rp405.000,00	Rp355.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Rp650.000,00	Rp450.000,00	Rp400.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Rp794.000,00	Rp493.000,00	Rp389.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Rp702.000,00	Rp488.000,00	Rp420.000,00
31	MALUKU	Rp650.000,00	Rp545.000,00	Rp414.000,00
32	MALUKU UTARA	Rp600.000,00	Rp478.000,00	Rp380.000,00
33	P A P U A	Rp754.000,00	Rp460.000,00	Rp414.000,00
34	PAPUA BARAT	Rp776.000,00	Rp598.000,00	Rp370.000,00

4

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	

BUPATI LUWU TIMUR,

  
BUDIMAN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 81 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI  
 PEMERINTAH DESA, BADAN  
 PERMUSYAWARATAN DESA, LEMBAGA  
 KEMASYARAKATAN DESA, TOKOH  
 MASYARAKAT/TOKOH AGAMA,  
 PERSEORANGAN/KELOMPOK, PANITIA/  
 TIM DAN KADER DESA.

SURAT PERNYATAAN DAFTAR PENGELUARAN RIIL

KOP DESA

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Kepala Desa

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal ..... Nomor  
 ....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport Pelaksana SPPD di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/ Menyetujui:

Kuasa Pengguna Anggaran

....., tanggal bulan tahun

Pelaksana SPPD

.....

..... 

BUPATI LUWU TIMUR,

  
 BUDIMAN

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KADIB	